

TUNJUK AJAR DALAM TAAT HUKUM ORANG MELAYU SEBAGAI CIRI KHAS KEARIFAN LOKAL (*LOCAL WISDOM*) SEBAGAI STRATEGIS PENCEGAHAN KORUPSI BAGI MAHASISWA DI SUMATERA UTARA

Nelvetia Purba, Hardi Mulyono, Risnawaty, Umar Darwis
Fakultas Hukum, UMN Al-Washliyah Medan
e-mail: nelvetiapurba@umnaw.ac.id

Abstrak

Kejahatan Korupsi di Indonesia merupakan permasalahan yang besar yang merupakan kejahatan *extra ordinary crime* (kejahatan yang luar biasa) hingga saat ini belum dapat diselesaikan dengan tuntas. Salah satu konsep untuk mengurangi kejahatan korupsi ini melalui pencegahan kepada generasi muda. Konsep pencegahan ini membutuhkan waktu lama terutama yang berkaitan dengan Pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kearifan lokal sebagai Tunjuk Ajar masyarakat Melayu yang dapat dijadikan Sumber Hukum dalam taat hukum untuk pencegahan korupsi bagi mahasiswa di Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian (R&D) untuk menghasilkan rancangan produk desain Pendidikan Anti Korupsi berbasis Tunjuk Ajar taat hukum, produk ini di validasi secara internal (pendapat ahli dan praktisi). Analisis datanya dilakukan dengan cara kualitatif yaitu dengan tidak menggunakan angka-angka dan rumus-rumus statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal Orang Melayu Taat Hukum terlihat dalam tunjuk ajar yang terdapat dikalangan orang Melayu yang berbentuk petuah-petuah, amanah-amanah syair dan pantun. Tunjuk Ajar taat hukum yang terdapat dalam Kearifan Lokal tercermin dalam aktivitas sehari-hari dapat tercermin diantaranya; Harus Malu Mengambil Yang Bukan Haknya, Harus Malu Mengambil Yang Bukan Miliknya.

Kata Kunci: Mahasiswa, Pencegahan Korupsi, Taat Hukum/Kearifan Lokal

A. PENDAHULUAN

Kejahatan korupsi adalah merupakan salah satu daripada permasalahan bangsa dan merupakan salah satu kejahatan *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) oleh karena itu mesti ditangani serius. Korupsi beberapa dekade ini merupakan isu sentral dalam penegakan hukum. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah di dalam pemberantasan korupsi ini.

Di Era Industri 4.0 kejahatan korupsi semakin sistematis, canggih serta lingkupnya yang sudah sangat meluas dalam seluruh aspek kehidupan daripada masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi ini tentunya akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian Nasional

tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegarapada umumnya. Maraknya kejahatan korupsi inididak lagi mengenal batas-batas siapa, mengapa dan bagaimana, Tidak hanya yang memangku jabatan yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut, namun mencakup baik sektor publik maupun privat, oleh karena itu kejahatan korupsi sudah merupakan fenomena.⁽¹⁾

Saat ini Indonesia mengalami masalah pertumbuhan ekonomi dan tingkat daripada kejahatan korupsi tersebut yang terus mengalami perkembangan seakan tidak pernah berhenti. Hampir setiap hari mendengar tingkat tentang fluktuasi nilai harga kebutuhan daripada masyarakat dan melemahnya nilai tukar rupiah, rendahnya pertumbuhan ekonomi,

tingginya pegangguran dan meningkatnya keluarga miskin, disisi lain dijumpai juga kejahatan korupsi yang melibatkan politisi, maupun pejabat negara apakah itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif.⁽²⁾

Penanggulangan korupsi secara integral dan sistematis harus dilakukan dari berbagai segi dan berbagai cara yang bersistem dan bertahap, tidak hanya berorientasi kepada tindakan represif berupa pemidanaan dan tindakan restoratif yang bertujuan untuk mengembalikan aset-aset atau keuangan negara yang dirugikan sebagai akibat tindak pidana korupsi, namun juga harus dibarengi dengan tindakan preventif dengan mengidentifikasi penyebab terjadinya korupsi dan melakukan upaya pencegahan termasuk di dalamnya berupa tindakan edukatif.

Dalam rangka agar penanggulangan korupsi tersebut dapat lebih optimal, maka harus diintegrasikan dengan strategi nasional yaitu pemberantasan korupsi melalui kebijakan pencegahan (tindakan preventif) terhadap kondisi yang dapat menstimulus terjadinya korupsi, atau dengan kata lain akar masalah yang memicu seseorang untuk melakukan perbuatan korupsi

Pemberantasan korupsi ini melalui pencegahan salah satunya dengan menerapkan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi sejak Tahun 2012 berdasarkan Surat Edaran Dirjen Dikti No.1016/E/T/2012 Dalam Bentuk Mata Kuliah Wajib/Pilihan Atau Disisipkan Dalam Mata Kuliah Yang Relevan.⁽³⁾

Komitmen dari Kemenristekdikti ini Pada Tahun 2019 untuk melaksanakan daripada Pendidikan Anti Korupsi ini di dalam mata Kuliah Umum (MKDU), namun juga Wawasan Kebangsaan dan bela negara. MKDU tersebut antara lain: Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, yang kemudian ditambah

dengan mata kuliah: Bahasa Inggris, Kewirausahaan dan mata kuliah yang mendukung pengembangan karakter.

Pengembangan konsep-konsep pembelajaran dari Pendidikan Anti Korupsi ini dengan berbagai Metode Pembelajaran salah satunya adalah dengan memasukkan ciri khas Lokal (Kearifan Lokal/*Local Wisdom*) dalam perkuliahan yang mengandung nilai korupsi atau anti korupsi yang terdapat dalam budaya suatu daerah dimana sebuah Perguruan Tinggi tersebut berada.

Salah satu adalah yang ada dalam Budaya Melayu khusus di Sumatera Utara berdiam Suku Melayu di daerah Pesisir Sumatera Timur, khususnya di kawasan Langkat, Deli Serdang, Asahan. Pada Masyarakat Suku Melayu ini terdapat Tunjuk Ajar terkandung dalam pantun-pantun, syair-syair, ungkapan-ungkapan yang mengandung petuah-petuah maupun amanah Tunjuk Ajar ini diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya berupa falsafah hidup. Tunjuk Ajar ini yang paling dominan adalah mengandung nilai edukatif diantaranya nilai edukatif religius, nilai edukatif moral (Ketaatan hukum), nilai edukatif sosial, dan nilai edukatif budaya.⁽⁵⁾

Tunjuk Ajar ini lebih mengutamakan Nilai Edukatif Moral (Ketaatan Hukum) yang harus dipatuhi ditaati serta dilaksanakan bagi setiap orang Melayu baik untuk dirinya sendiri maupun kepada seluruh kalangan masyarakatnya dan bagaimana bersikap dan bertingkah laku sehari-hari baik dalam kehidupan pribadi ataupun bermasyarakat.

Tunjuk Ajar ini sebagai satu dasar untuk Pembelajaran Anti Korupsi bagi mahasiswa di Sumatera Utara karena di dalam Tunjuk Ajar ini juga terdapat unsur-unsur yang mengandung sifat

malu yang merupakan ciri khas dari perilaku bangsa Indonesia. Disamping malu yang bersifat disuruh, namun orang Melayu mengenal sifat malu yang dilarang pada sesuatu hal tertentu, yaitu jangan malu untuk menegakkan kebenaran, jangan malu untuk menegakkan hukum yang benar dan adil serta yang bertujuan pada hal yang baik dan dibenarkan.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan hal yang dikemukakan di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apakah Kearifan Lokal Tunjuk Ajar Masyarakat Melayu Merupakan Sumber Hukum Dalam Taat Hukum Untuk Pencegahan Korupsi Bagi Mahasiswa Di Sumatera Utara?.

C. METODE

Penelitian yang dilakukan berdasarkan judul yang dikemukakan diatas dengan menggunakan metode penelitian dan pengembangan dalam Bahasa Inggrisnya disebut dengan *Research and Development*.⁽⁶⁾

Penelitian ini dapat dilakukan berangkat adanya potensi atau masalah yaitu berkaitan dengan “Korupsi”. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian dan Pengembangan (R&D) adalah penelitian membuat rancangan Produk tertentu dan menguji keefektifan produk ini yaitu Tunjuk Ajar yang merupakan kearifan lokal budaya melayu dijadikan sebagai pencegahan korupsi melalui pembelajaran pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa di Sumatera Utara sebelumnya dilakukan pengujian kepada pakar dan praktisi yang berkompeten sebelum menjalani masa uji coba dan kekurangan yang ditemukan dalam masa uji coba perlu

diperbaiki atau direvisi untuk menghasilkan produk final yang dapat digunakan. Adakalanya revisi yang dilakukan berulang kali karena ditemukan kekuarangan-kekurangan baru pada produk yang dikembangkan tersebut. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tidak menggunakan angka-angka dan rumus-rumus statistik, yang dilakukan dengan menggunakan observasi.

D. PEMBAHASAN

Kearifan Lokal Tunjuk Ajar Masyarakat Melayu Merupakan Sumber Hukum Dalam Taat Hukum Untuk Pencegahan Korupsi Bagi Mahasiswa Di Sumatera Utara

Kearifan Lokal merupakan pengetahuan asli yang bermanfaat untuk mengatur daripada kehidupan manusia yang mengatur hubungan antarmanusia dalam suatu masyarakat, hubungan manusia dengan alam maupun hubungan manusia dengan Tuhan. Pengetahuan asli ini dahulu diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya. Pengetahuan asli ini akan terus-menerus dipedomani dalam kebiasaan kehidupan mereka dalam mengelola mata pencaharian dan memperkuat kepribadian.

Kearifan lokal dan pengetahuan masyarakat setempat tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan kedamaian di masyarakat yang pada hakekatnya merupakan kebenaran.

Istilah Kearifan Lokal (*local wisdom*) terdiri atas dua kata yaitu kearifan (*wisdom*) berarti: “kebijaksanaan“ dan “lokal” berarti ‘setempat’. Dengan demikian, kearifan lokal atau kearifan setempat dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan dan

pengetahuan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik dan berbudi luhur yang dimiliki. Dipedomani dan dilaksanakan oleh anggota masyarakatnya. Berdasarkan hal yang diatas pengertian kearifan Lokal adalah kebijaksanaan atau pengetahuan asli suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu Kearifan Lokal yang ada di Sumatera Utara adalah Kearifan Lokal Masyarakat Melayu pada masa dahulu telah tertuang dalam Tunjuk Ajar Melayu yang berupa pesan suruh dan pesan larang yang kini telah dijadikan panduan dan undang-undang bermasyarakat agar manusia tersebut terhindar dari hukuman, sanksi maupun pencemaran nama baik bahkan ada kalanya manusia akan menerima hukuman penjara akibat dari perbuatannya tersebut. Tunjuk Ajar ini di jadikan sumber hukum di dalam mengatur aktivitas dan bertingkah laku sehari sehari di dalam berkehidupan di masyarakat.

Sumber Hukum dalam pengertiannya adalah “asalnya hukum“ yaitu: Berupa keputusan daripada penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan tersebut yang artinya keputusan itu haruslah daripada penguasa yang berwenang untuk itu. Sumber hukum artinya sebagai asal hukum, membawa kepada suatu penyelidikan tentang wewenang, untuk menyelidiki apakah suatu keputusan berasal dari penguasa yang berwenang atau tidak.⁽⁷⁾

Sumber Hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang jika dilanggar akan mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Hakekatnya: dari pada tempat

untuk menemukan dan menggali hukum.

Sumber Hukum tersebut terbagi atas dua yaitu Sumber Hukum Materiil dan Sumber Hukum Formiil (Perundang-Undangan, Kebiasaan, Keputusan Hakim, Traktat, Doktrin).

1. Sumber Hukum Materiil

Sumber Hukum Materiil adalah Tempat dimana materi hukum tersebut diambil, jadi merupakan faktor pembantu dari pada pembentukan hukum yang dapat ditinjau dari berbagai sudut.

2. Sumber Hukum Formiil

a. Perundang-Undangan

Perundang-Undangan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan secara sengaja oleh badan yang berwenang untuk itu dan merupakan sumber yang bersifat hukum yang paling utama. Sebagai daripada sumber hukum maka perundang-undangan memiliki kelebihan dan norma-norma sosial yang lain, karena hal ini dikaitkan dengan kekuasaan yang tertinggi di suatu negara dan karenanya memiliki suatu kekuasaan yang memaksa yang besar sekali.

Undang-undang adalah suatu peraturan dari pada suatu negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan dipelihara oleh penguasa negara. Buys⁽⁸⁾ Undang-undang mempunyai dua arti yaitu:

(1) Undang-Undang dalam Arti Formal

adalah setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara daripada perbuatannya (Dibuat oleh Pemerintah bersama-sama dengan Parlemen)

(2) Undang-Undang dalam Arti Material

adalah setiap Keputusan daripada Pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung kepada setiap penduduk

b. Kebiasaan (*Custom*)

Kebiasaan adalah merupakan perbuatan manusia yang dilakukan secara berulang-ulang dalam hal yang sama. Suatu kebiasaan tertentu dapat diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka akan timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.

c. Keputusan Hakim

Sudikno Martokesumo mengemukakan putusan hakim adalah sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk itu, yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak. Ada dua macam *juridprudensi* antara lain *Juripredensi tetap* dan *Jurisprudensi tidak tetap*.

Jurisprudensi tetap adalah suatu keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan serupa dan yang menjadi dasar bagi pengadilan untuk mengambil keputusan.

Seorang hakim mengikuti keputusan hakim yang terdahulu apabila ia sependapat

dengan isi keputusan tersebut dan hanya dipakai sebagai pedoman dalam mengambil sesuatu keputusan mengenai suatu perkara yang sama.

Juriprudensi tidak tetap adalah: *Jurisprudensi* yang tidak masuk dalam *jurisprudensi* yang tetap.

d. Traktat

Traktat adalah dua orang yang mengadakan kata sepakat (*konsensus*) tentang sesuatu hal, maka mereka tersebut lalu mengadakan perjanjian. Akibat dari perjanjian tersebut ialah bahwa para pihak-pihak yang bersangkutan yang terikat pada isi perjanjian tersebut yang mereka adakan tersebut yang disebut dengan *Pacta Sunt Servanda* yang berarti bahwa perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengadakannya atau setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati.

e. Doktrin

Doktrin adalah ahli-ahli hukum yang ternama yang mempunyai pengaruh dalam hal pengambilan putusan pengadilan. Dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan seringkali dalam hal ini hakim menjadikan pendapat ahli-ahli yang terkenal sebagai dasar alasan putusannya. Yaitu dengan melakukan mengutip pendapat-pendapat para ahli hukum tersebut, sehingga dengan demikian putusan pengadilan terasa lebih berwibawa. Doktrin adalah merupakan sumber hukum yang mempunyai pengaruh yang besar dalam hubungan Internasional

Berdasarkan hal yang dikemukakan di atas bahwa Kebiasaan adalah merupakan salah satu Sumber Hukum Formil. Hal ini disebabkan karena Kearifan Lokal Tunjuk Ajar adalah Budaya Melayu yang lahir dari kebiasaan-kebiasaan yang berulang-ulang yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Sebagaimana diketahui bahwa Hukum tersebut dapat datang atau munculnya berasal dari bawah dan ada juga yang berasal dari atas sebagaimana yang dikemukakan oleh Von Savigny bahwa hukum adalah bagian atau manifestasi jiwa suatu bangsa dimana hukum tersebut lahir dan berasal dari kehendak dan kesadaran suatu bangsa yang berbentuk tradisi, kebiasaan, praktek-praktek kemasyarakatan dan keyakinan bangsa tersebut.

Tunjuk Ajar dalam Budaya Melayu adalah merupakan sumber hukum bagi masyarakat Melayu karena harus dipatuhi ditaati serta dilaksanakan bagi setiap Melayu baik bagi dirinya sendirinya maupun bagi seluruh kalangan masyarakatnya. Ketaatan hukum ini nampak jelas terlihat baik yang tersurat maupun yang tersirat karena sejak dini atau pada saat usia muda selalu disampaikan oleh orang-orang tua, ibu-bapak, minimal hal ini dilakukan pada saat upacara-upacara tertentu di lingkungan keluarga, masyarakat. Oleh karena itu petuah-petuah tersebut dapat bersifat khusus kemana diarahkan atau ditujukan.

Orang Melayu tersebut “Taat Hukum” serta pada prinsipnya mereka tidak takut dalam hal untuk menegakkan kebenaran, hal ini dapat terlihat dalam tunjuk Ajar nya yang mengemukakan:

- Adat Bersendi syara’
- Syara’ bersendi Kitabullah
- Tahu Dilihat Cermin orang,
- Tahu Dikias gunjing orang,
- Tanda Perang pada hulunya,

- Keris terhunus tancap di bumi.

Dari ungkapan yang dikemukakan di atas bahwa jelaslah bahwa orang Melayu memiliki Ketaatan Terhadap Hukum baik yang tersurat maupun yang tersurat yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagaimana diketahui bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia pada masa sekarang ini sudah sangat mengkhawatirkan serta berdampak buruk yang luar biasa di semua sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian negara.

Gerakan Kampanye untuk Penanggulangan daripada berbagai bentuk dan tindakan negatif perlu terus-menerus di laksanakan dalam masyarakat terutama kejahatan korupsi yang merupakan suatu kejahatan yang serius yang perlu penanganannya dari berbagai aspek. Program-program Pencegahan Korupsi dapat dilakukan melalui Pendidikan dan Kampanye Anti Korupsi dikalangan masyarakat. Salah satu melalui Konsep Pencegahan melalui Pendidikan adalah menerapkan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi.

Berdasarkan Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi sebagai dasar pegangan bagi dosen untuk mengajarkan Pendidikan Korupsi konsep pembelajarannya dengan memasukkan ciri khas lokal dalam perkuliahan yaitu (Kearifan Lokal) yang ada dimana Perguruan Tinggi tersebut berada berupa Pameo, slogan, klasik maupun modren yang mengandung nilai anti korupsi yang terdapat di dalam suatu budaya dalam hal ini salah satunya yaitu: Tunjuk Ajar Taat Yang terdapat pada Masyarakat Melayu.

Tunjuk Ajar adalah segala jenis petuah, petunjuk, nasehat, amanah dan

pengajaran dan contoh tauladan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam arti luas. Menurut orang tua-tua Melayu, Tunjuk Ajar Melayu adalah segala petuah, amanah, suri tauladan dan nasehat yang membawa manusia ke jalan yang lurus dan diridhoi Allah yang berkahnya menyelamatkan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Bagi orang Melayu Tunjuk Ajar tersebut mengandung nilai-nilai luhur Islam dan juga sesuai dengan budaya dan norma-norma sosial yang dianut oleh masyarakatnya yang diakui sebagai hukum bagi masyarakatnya tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa antara hukum di satu pihak dengan nilai-nilai sosial budaya di lain pihak terdapat kaitan yang erat. Hal ini dibuktikan beberapa penyelidikan beberapa ahli Antropologi Hukum baik yang bersifat perintis sebagaimana Sir Henry Maine, A.M Post dan Yosef Kohler maupun Malinowski dan R.Hlowie yang mengemukakan bahwa: "Kaitan yang erat antara hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat itu ternyata bahwa hukum yang baik tidak lain adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat".

Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut adalah Kearifan Lokal. Kearifan Lokal adalah merupakan warisan leluhur atau nenek moyang harus dilestarikan hal ini disebabkan karena kearifan lokal merupakan identitas dari suatu daerah yang merupakan kebudayaan. Kebudayaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat adalah "Keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Dari hal ini dapat dinyatakan bahwa hampir seluruh tindakan manusia adalah kebudayaan. Wujud Kebudayaan

tersebut mengutamakan kerukunan dan ketentraman, hidup berdampingan dengan menghargai satu sama lainnya.

Budaya adalah merupakan identitas dan kepribadian bangsa. Suatu bangsa untuk eksis mengatur negara dan menjunjung budaya dan menghormati leluhur sampai akhir hayatnya. Busro mengemukakan bahwa Pemberantasan Korupsi sulit dilakukan apabila tidak dilandasi dengan penanaman kearifan lokal di kalangan masyarakat. Kearifan Lokal Tunjuk Ajar Melayu yang terdiri dari karya sastra Pantun-pantun dan syair-syair, sajak dan bentuk olah kata lainnya yang membuat orang Melayu memiliki Nilai-nilai Karakter yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan di dalam kehidupan manusia tersebut sehingga manusia dapat hidup dengan selamat di dunia dan akhirat. Keberadaan daripada Tunjuk Ajar ini menjadi panduan bagi orang Melayu dalam menjalankan kehidupannya yang berkaitan dengan Tunjuk Ajar Taat Hukum antara lain:

- a. Malu Mengambil Hak Orang Lain /Batas Tanah/Ladang.
- b. Malu masuk wilayah orang/memancing, menangkap sebelum permisi kepada pemiliknya.
- c. Malu menebang Pohon Di Hutan Lindung.
- d. Malu Untuk Menguasai Harta Warisan/Harta Pusaka Yang Bukan Haknya.

Kandungan Tunjuk Ajar Melayu sebagaimana yang dikemukakan di atas merupakan gabungan dari nilai-nilai Agama Islam, nilai - nilai budaya Melayu dan norma-norma sosial yang terdapat dalam masyarakat Melayu, apabila melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi. Tunjuk Ajar sebagaimana yang dikemukakan di atas adalah mengandung makna nilai-nilai anti korupsi untuk pencegahan korupsi bagi

mahasiswa di Sumatera Utara antara lain: Dilarang Mengambil Hak Orang Lain. ini adalah merupakan hal yang sangat penting di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari yang dijadikan pedoman sebagai nilai-nilai luhur dari kebudayaan yang mengandung makna tidak jujur. Korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruptio* berarti : kebusukan, kejahatan, tidak jujur, tidak bermoral.

E. PENUTUP

Pada dasarnya kearifan lokal adalah merupakan nilai budaya lokal yang dapat dimanfaatkan sebagai pedoman untuk

mengatur tatanan kehidupan masyarakat secara arif dan bijaksana yang merupakan pengetahuan asli suatu masyarakat tertentu. Tunjuk Ajar adalah merupakan Kearifan Lokal Masyarakat Melayu tradisi budaya yang secara turun-temurun diwarisi dan dimanfaatkan untuk menata kehidupan sosial masyarakat Melayu dalam segala bidang kehidupannya terutama bagi generasi muda dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan nilai-nilai karakter untuk pencegahan korupsi bagi Mahasiswa di Sumatera Utara yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

1. Suryani, Ita. "Penanaman Nilai-nilai Anti Korupsi di Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi." *dalam Jurnal Visi Komunikasi* 14.02 (2015): 285-301.
2. Patra, Junaidi I. Ketut. "KORUPSI, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN DI INDONESIA." *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 3.1 (2018): 71-79.
3. <https://www.kopertis6.or.id/kemahasiswaan/815--surat-edaran%20dirjen-dikti-tentang-implementasi-pendidikan-anti-korupsi-di-perguruan-tinggi.html>
4. Hantoro, Juli. 2018. "Pendidikan Antikorupsi Wajib Masuk Kurikulum Mulai 2019." *Nasional.Tempo*
5. Raudati, Hasni, and Abdurrahman Adisaputera. "NILAI-NILAI EDUKATIF PANTUN DALAM TUNJUK AJAR MELAYU KARYA TENAS EFFENDY (KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA)." *Asas: Jurnal Sastra* 7.3 (2018).
6. Sugiyono, Metode. "penelitian & pengembangan (Research and Development/R&D)." *Bandung: Penerbit Alfabeta* (2015).
7. Ngutra, Theresia. "Hukum dan Sumber-sumber Hukum." *Jurnal Supremasi* 11.2 (2017).
8. Latipulhayat, Atip. "Khazanah: John Austin." *Padjadjaran Journal of Law* 3.2 (2016): 436-447.
9. Raudati, Hasni and Abdurrahman Adisaputera. 2017. "NILAI-NILAI EDUKATIF PANTUN DALAM TUNJUK AJAR MELAYU KARYA TENAS EFFENDY (KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA)." *Kode: Jurnal Bahasa*.
10. Suryani, Ita, Bsi Jakarta, Kata Kunci, Penanaman Nilai-Nilai, Anti Korupsi, and Pencegahan Korupsi. 2015. "Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi." *Jurnal Visi Komunikasi*.